



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus UU Kehakiman dan UU MA

Jakarta, 19 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Kamis (19/10) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Sulindro dan sejumlah rekannya. Para Pemohon Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang mengatur sebagaimana berikut:

Pasal 24 ayat (2) UU Kehakiman

Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Pemohon yang merupakan terdakwa kasus pemalsuan surat yang telah mengajukan PK, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan tersebut, Pemohon hendak mengajukan PK kembali, namun ditolak dengan berdasar pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (24/5) lalu, Baginda Syafri selaku kuasa hukum mengemukakan kerugian konstitusional yang dialami oleh kliennya. Pemohon merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan pasal *a quo*. Pemohon menilai aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Maria Farida menyarankan agar Pemohon mencantumkan pasal dalam UUD 1945 yang akan dijadikan sebagai batu uji. Selain itu, Maria mengingatkan bahwa MK juga sedang memeriksa perkara Pengujian Undang-Undang terkait pasal yang sama namun belum diputus. Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta agar Pemohon menguraikan detail hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal tersebut.

Selanjutnya pada sidang Rabu (7/6) lalu, Kuasa Hukum Pemohon Baginda Syafri menyatakan telah memperbaiki tentang Kewenangan Mahkamah dan memperjelas kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon sebagai warga negara Indonesia.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id